



## Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Merek Terhadap Adanya Barang Tiruan

Astri Maharani<sup>1</sup>, Ayesta Intania<sup>2</sup>, Cahyo Danang Prayugo<sup>3</sup>, Real Figo Pratama<sup>4</sup>,  
Sartika Puspa Sekar Arum<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup>Jurusan Hukum, Universitas Tidar

Alamat: Jl. Kapten Suparman No. 39, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116

Korespondensi penulis: [asrmhrn@gmail.com](mailto:asrmhrn@gmail.com)<sup>1</sup>, [ayesintan@gmail.com](mailto:ayesintan@gmail.com)<sup>2</sup>, [danangprayugo733@gmail.com](mailto:danangprayugo733@gmail.com)<sup>3</sup>, [realfigo122@gmail.com](mailto:realfigo122@gmail.com)<sup>4</sup>, [sartikapusa@gmail.com](mailto:sartikapusa@gmail.com)<sup>5</sup>

**Abstract.** Brand building has an important role in the world of trade. Protection of registered goods brand rights holders from unlawful acts committed against registered goods marks as unfair competition efforts such as imitation, counterfeiting or use of marks without rights to certain brands. This is of course detrimental to brand holders and consumers. The results of the research show that forms of protection for brand holders can be through preventive and repressive efforts. The aim of this research is to determine the legal protection for brand rights holders for the sale of counterfeit goods and to determine the efforts of brand holders to overcome the large number of counterfeit goods. The research method used is normative juridical with a qualitative approach, namely by collecting various kinds of data.

**Keywords:** legal protection, brand, brand holder.

**Abstrak.** Di dalam pembangunan merek mempunyai peran penting dalam dunia perdagangan. Perlindungan kepada pemegang hak merek barang terdaftar terhadap perbuatan melawan hukum yang terjadi pada merek barang terdaftar sebagai usaha persaingan yang tidak jujur seperti pemalsuan, peniruan, atau pemakaian merek tanpa hak terhadap merek-merek tertentu. Hal ini tentu saja merugikan pemegang merek dan konsumen. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan terhadap pemegang merek dapat melalui upaya preventif dan represif. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum kepada pemegang hak merek atas penjualan dari barang tiruan dan mengetahui upaya pemegang merek untuk mengatasi banyaknya barang tiruan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan berbagai macam data.

**Kata kunci:** perlindungan hukum, merek, pemegang merek.

### LATAR BELAKANG

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah suatu hak kekayaan yang muncul akibat adanya kemampuan intelektual manusia. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan konsep hukum yang mengakui dan melindungi hak-hak kreatif dan inovatif dari individu atau entitas dalam berbagai bidang seperti seni, sastra, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Tujuan utama dari Hak Kekayaan Intelektual adalah untuk memberikan insentif kepada pencipta atau penemu dengan memberikan mereka hak eksklusif untuk mengeksploitasi hasil karya atau inovasi mereka dalam jangka waktu tertentu, sehingga mendorong lebih banyak inovasi dan kreativitas. Perlindungan HKI juga bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menikmati manfaat dari perkembangan teknologi dan karya kreatif secara adil, dengan mengatur

penggunaan dan distribusi hasil karya tersebut untuk mencegah pelanggaran hak dan penyalahgunaan.

HKI mencakup beberapa jenis hak, termasuk hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri. Merek merupakan suatu ciri khas suatu produk yang bisa berupa nama, logo, istilah, lambang, simbol, warna. Merek berfungsi untuk membedakan barang atau jasa sejenis yang diproduksi oleh suatu perusahaan berbeda dengan produk yang hampir sama. Merek dari produk asing yang terkenal sering kali menjadi sasaran pemalsuan. Dari tahun ke tahun di Indonesia tingkat pemalsuan barang semakin meningkat. Merek juga dipakai di bidang periklanan dan pemasaran karena masyarakat sering menghubungkan antara kualitas barang serta jasa dengan merek tertentu. Tidak sedikit juga perdagangan merek itu disalahgunakan, banyak merek-merek asing terkenal yang sering dipalsukan. Pemalsuan barang tidak hanya merugikan pemilik asli, tetapi juga mengancam kesehatan dan keselamatan konsumen karena produk palsu sering kali tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan. Selain itu, pemalsuan juga mengganggu persaingan yang sehat dalam pasar dan mengurangi kepercayaan konsumen terhadap merek dan produk asli. Merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual mempunyai perlindungan oleh negara. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual penting dalam hal mencegah dan menindak praktik pemalsuan ini, dengan melibatkan kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat secara luas.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana perlindungan hukum kepada pemegang hak merek atas penjualan barang tiruan? dan bagaimana upaya pemegang merek untuk mengatasi banyaknya barang tiruan? Dengan adanya pertanyaan tersebut, maka tujuan peneliti dalam penelitian ini yaitu mengetahui perlindungan hukum kepada pemegang hak merek atas penjualan dari barang tiruan, meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum bagi pemegang hak merek atas suatu barang, mengetahui upaya pemegang merek untuk mengatasi banyaknya barang tiruan. Manfaat penelitian ini yaitu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak pemegang hak merek, menumbuhkan pemahaman masyarakat mengenai isu tidak terpenuhinya hak-hak pemegang hak merek, memunculkan rasa empati serta dukungan terhadap upaya perlindungan hukum pemegang hak merek.

Penjelasan pokok permasalahan diatas memunculkan sebuah pertanyaan yang memikat peneliti untuk melaksanakan penelitian yang lebih lanjut dengan judul “Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Merek Terhadap Adanya Barang Tiruan.”

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini, peneliti memakai jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menelaah dan menganalisis suatu masalah dengan studi kepustakaan menggunakan sumber data bahan-bahan hukum terutama sumber data sekunder yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelusuran lebih dalam tentang peraturan perundang-undangan dan literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ditemukan peneliti. Peneliti memakai pendekatan kualitatif penelitian hukum dengan fokus pada pendekatan undang-undang yang menganalisis isu hukum dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Sumber data sekunder yang dipakai yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, buku, jurnal, hasil riset hukum dan dokumen lainnya

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Hak Merek Atas Penjualan Barang Tiruan**

Merek merupakan tanda yang bisa digunakan dalam sebuah barang ataupun jasa yang bisa berupa tanda, simbol, desain, ataupun kombinasi dari semuanya. Tujuan dari adanya merek adalah untuk suatu identitas yang membedakan dengan produk lain, sebagai sarana dagang, sebagai jaminan atas mutu barang atau jasa, serta sebagai penunjuk asal barang atau jasa tersebut. Bagi konsumen merek berguna untuk memudahkan dalam mencari barang atau jasa yang diperlukan, jika bagi produsen merek berguna agar barang yang diproduksi lebih mudah dikenali oleh konsumen.

Merek ini dimiliki oleh pemegang merek. Pemegang merek adalah orang atau badan hukum yang memiliki hak hukum untuk menggunakan, memasarkan, dan melindungi merek dagang. Pemegang merek ini memiliki hak untuk melakukan kontrol terhadap merek tersebut, selain itu pemegang merek juga memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab dalam hal strategi pemasaran, pengembangan dan perlindungan terhadap merek tersebut.

Pendaftaran merek dagang ini penting dilakukan karena bertujuan untuk menyerahkan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik merek agar tidak ada pihak lain yang tidak bertanggung jawab menggunakan merek tersebut untuk barang atau jasa yang sama atau mirip. Dengan pendaftaran merek ini maka pemilik merek dapat menggunakan merek tersebut dengan bebas tanpa melanggar aturan-aturan yang ada, selain itu pemilik merek juga dapat memberi izin kepada pihak lain atau melarang pihak lain untuk menggunakan merek tersebut.

Merek di Indonesia telah dilindungi dalam ketentuan perlindungan kepada merek di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dengan adanya aturan ini maka negara menyerahkan perlindungan kepada pemegang merek atas merek

yang mereka miliki dan sudah didaftarkan pada Dirjen HKI. Kepada pemegang merek yang telah terdaftar akan mempunyai perlindungan apabila terdapat pelanggaran terhadap suatu merek dan pemegang merek bisa melakukan pengajuan gugatan untuk memperoleh ganti rugi serta untuk meminta penghentian semua kegiatan atau perilaku terkait dengan penggunaan merek tersebut.

Perlindungan hukum kepada merek dapat berupa perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif. Perlindungan hukum preventif yaitu sebuah bentuk perlindungan yang diserahkan kepada pemilik merek sebelum adanya pelanggaran terhadap merek. Perlindungan preventif dapat disebut juga sebagai upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemegang merek terhadap merek dagang mereka. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk meminimalisir adanya pelanggaran terhadap suatu merek selain itu juga untuk memberikan batasan terhadap pihak pemilik merek dalam melakukan kewajiban-kewajibannya. Maka dari itu pendaftaran merek pada Daftar Umum Merek penting untuk dilakukan agar merek tersebut dapat memperoleh perlindungan hukum. Merek yang sudah didaftarkan akan mempunyai perlindungan dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung mulai merek didaftarkan, jangka waktu bisa dilakukan perpanjangan oleh pemegang merek, dengan begitu sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Merek. Maka dapat dikatakan jika suatu merek ingin mendapatkan perlindungan hukum harus melakukan pendaftaran terhadap merek tersebut. Permohonan pendaftaran merek yang dilakukan oleh pemegang merek harus memenuhi persyaratan, syarat penting permohonan merek yaitu adanya sesuatu yang membedakan suatu merek dengan merek yang lain, sehingga merek yang didaftarkan memiliki perbedaan yang kuat antara barang atau jasa yang serupa dari perusahaan yang lain. Perlindungan hukum secara preventif ini diberikan oleh pemerintah untuk menjamin kepastian hukum bagi produsen, karena dengan mendaftarkan merek dagangnya produsen akan memiliki hak eksklusif atas suatu merek dengan hak yang diserahkan oleh negara kepada pemegang merek yang sudah terdaftar dalam rentang waktu tertentu untuk memakai merek sendiri serta memberikan izin kepada pihak lain untuk memakainya.

Selain perlindungan secara preventif, perlindungan terhadap merek secara represif. Perlindungan hukum secara represif merupakan upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan jika terjadi pelanggaran. Upaya hukum represif dapat dilaksanakan dengan jalur gugatan perdata serta tuntutan pidana. Pemegang merek dalam melindungi merek dagang mereka yang sudah didaftarkan dapat mengajukan gugatan secara perdata dan tuntutan secara pidana jika terdapat pihak yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap merek tersebut. Dalam Pasal 83 Ayat (1) menjelaskan bahwa pemilik merek yang sudah terdaftar bisa

melakukan pengajuan gugatan kepada pihak lain yang secara tidak bertanggung jawab menggunakan merek milik pemegang merek. Artinya jika terdapat pihak yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap merek dengan membuat barang tiruan maka pemilik merek dapat mengajukan gugatan dan tuntutan kepada pihak tersebut.

### **Upaya Pemegang Merek Untuk Mengatasi Banyaknya Barang Tiruan**

Perkembangan teknologi dan globalisasi telah membawa banyak kemudahan dan keuntungan bagi produsen dan konsumen di seluruh dunia. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul tantangan baru yang harus dihadapi, salah satunya adalah meningkatnya peredaran barang tiruan. Barang tiruan tidak hanya merugikan pemegang merek yang sah, tetapi juga menimbulkan risiko bagi konsumen yang tidak mendapatkan produk dengan kualitas dan keamanan yang terjamin. Dalam hal ini, diperlukan pemahaman untuk memahami berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang merek untuk melindungi hak kekayaan intelektual mereka dan memastikan integritas serta kepercayaan konsumen tetap terjaga. Berikut adalah beberapa strategi yang perlu dilakukan oleh pemegang merek:

#### **1. Peningkatan Keamanan Produk**

Pemegang merek berupaya meningkatkan keamanan produk mereka dengan menggunakan teknologi canggih, seperti hologram, kode QR, atau tanda tangan digital untuk mengecek keaslian merek yang pemegang merek buat. Hal ini membuat lebih sulit bagi pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawab untuk memproduksi barang tiruan yang identik dengan produk asli.

#### **2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat**

Pemegang merek juga berfokus pada meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi membeli barang tiruan. Mereka melakukan kampanye edukasi dan sosialisasi melalui media massa, jejaring sosial, dan program-program pendidikan.

#### **3. Kerjasama dengan Otoritas**

Pemegang merek bekerja sama dengan otoritas terkait, seperti kepolisian, pihak berwenang, dan lembaga hukum, untuk melawan perdagangan barang tiruan. Mereka memberikan informasi dan bukti kepada otoritas untuk membantu dalam penindakan hukum terhadap produsen dan penjual barang tiruan

#### **4. Pemantauan Pasar**

Pemegang merek melakukan pemantauan pasar secara aktif untuk mendeteksi adanya produk tiruan yang beredar. Mereka bekerja sama dengan detektif swasta atau

perusahaan keamanan untuk mengidentifikasi dan melacak sumber produksi barang tiruan.

#### 5. Tindakan Hukum

Pemegang merek mengambil tindakan hukum terhadap produsen dan penjual barang tiruan. Mereka mengajukan gugatan hukum dan melibatkan pengadilan untuk menuntut ganti rugi dan menghentikan produksi serta penjualan barang tiruan.

#### 6. Kerjasama dengan Platform E-commerce

Pemegang merek bekerja sama dengan platform e-commerce untuk memerangi penjualan barang tiruan secara online. Mereka memberikan informasi tentang produk asli dan memberikan panduan kepada platform e-commerce untuk menghapus iklan atau penawaran barang tiruan.

#### 7. Edukasi Konsumen

Pemegang merek memberikan edukasi kepada konsumen tentang cara membedakan produk asli dengan tiruan. Mereka memberikan informasi tentang ciri-ciri produk asli, nomor seri, atau label keaslian yang dapat membantu konsumen dalam memilih produk yang asli.

Menghadapi maraknya barang tiruan merupakan tantangan serius yang memerlukan perhatian khusus dari pemegang merek. Upaya untuk mengatasi masalah ini harus bersifat komprehensif dan berkelanjutan, melibatkan langkah-langkah preventif, pengawasan ketat, dan tindakan hukum tegas. Pendaftaran merek secara resmi adalah langkah awal yang penting untuk memberikan dasar perlindungan hukum. Selain itu, kolaborasi dengan otoritas penegak hukum dan platform *e-commerce* sangat penting untuk mengidentifikasi dan menindak pelanggaran. Edukasi konsumen melalui kampanye kesadaran tentang bahaya dan dampak negatif barang tiruan akan membantu mengurangi permintaan akan adanya barang tiruan. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan terkoordinasi, pemegang merek bisa lebih efektif melindungi produk mereka, menjaga reputasi, dan memastikan konsumen mendapatkan produk yang aman dan berkualitas.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mencakup berbagai bidang seperti seni, teknologi, dan ilmu pengetahuan. HKI memberikan insentif kepada pencipta dan penemu melalui hak eksklusif untuk mengeksploitasi karya mereka, mendorong lebih banyak inovasi dan kreativitas. Salah satu jenis HKI yang penting adalah merek dagang, yang berfungsi untuk membedakan produk atau jasa dan

memiliki peran signifikan dalam pemasaran dan periklanan. Di Indonesia, tingkat pemalsuan merek meningkat setiap tahun, merugikan pemilik asli dan konsumen. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap HKI, termasuk merek, menjadi sangat penting untuk mencegah pemalsuan dan penyalahgunaan. Perlindungan hukum preventif dan represif diperlukan untuk memastikan kepastian hukum dan hak eksklusif pemegang merek serta untuk melawan pelanggaran hukum yang terjadi. Untuk mengatasi masalah pemalsuan merek, perlu dilakukan berbagai langkah yang komprehensif dan berkelanjutan. Pertama, pemegang merek harus meningkatkan keamanan produk dengan teknologi canggih seperti hologram atau kode QR untuk memudahkan verifikasi keaslian. Kedua, kampanye edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya barang tiruan harus diperluas melalui media massa dan program pendidikan. Ketiga, kolaborasi dengan otoritas terkait seperti kepolisian dan lembaga hukum perlu ditingkatkan untuk penindakan hukum yang lebih efektif terhadap produsen dan penjual barang tiruan. Keempat, pemantauan pasar secara aktif dan tindakan hukum terhadap pelanggaran harus terus dilakukan. Terakhir, kerjasama dengan platform *e-commerce* untuk menghapus penawaran barang tiruan dan edukasi konsumen tentang cara membedakan produk asli dan tiruan sangat penting. Dengan pendekatan ini, perlindungan terhadap merek dapat lebih efektif, menjaga reputasi pemegang merek, dan memastikan konsumen mendapatkan produk yang aman dan berkualitas.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Gultom, M. H. (2018). Perlindungan hukum bagi pemegang merek terdaftar terhadap pelanggaran merek. *Jurnal Warta*.
- Praselia, A. A. N. B. B., & others. (2020). Perlindungan hukum merek terkenal terkait dengan persaingan usaha tidak sehat. *Jurnal Konstruksi Hukum*.
- Putra, F. N. D. (2014). Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terhadap perbuatan pelanggaran merek. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Simanjuntak, G. M., & Putrawan, S. (2014). Bentuk perlindungan hukum terhadap pelanggaran merek terkenal asing. *Kertha Semaya*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.